

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2015

- **Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata**
Anita Afriana

ISSN. 2442-9090

PENERAPAN ACARA SINGKAT DAN ACARA CEPAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN: SUATU TINJAUAN POLITIK HUKUM ACARA PERDATA

Anita Afriana*

ABSTRAK

Hukum acara perdata yang saat ini berlaku di Indonesia masih mengacu pada peraturan yang berlaku pada masa Hindia Belanda yaitu Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg). Dengan pemberlakuan yang sudah sangat lama ini pada beberapa hal tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat dalam mencari keadilan saat ini. Oleh sebab itu, diperlukan suatu peraturan mengenai hukum acara perdata yang baru, yang saat ini sedang dilakukan pembahasan terhadap rancangan hukum acara perdata tersebut. Beberapa ketentuan baru yang diatur dalam rancangan hukum acara perdata dan tidak diatur sebelumnya dalam HIR dan RBg, antara lain adalah pemeriksaan dengan Acara Singkat dan Acara Cepat. Kedua ketentuan baru ini diharapkan sebagai langkah untuk mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan mempercepat cara penyelesaian (efisiensi waktu) sengketa. Dengan adanya ketentuan mengenai pemeriksaan perkara dengan Acara Singkat dan Acara Cepat tersebut di atas, maka diharapkan akan membawa manfaat bagi masyarakat agar mendapatkan sarana penyelesaian sengketa secara efisien dan efektif, sehingga tercipta peradilan dengan biaya ringan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Selaras dengan tujuan di atas, maka dari sisi politik hukum, pengaturan Hukum Acara Perdata sangat urgent dengan melakukan pembaharuan materi hukum agar sesuai dengan tujuan negara dan kebutuhan masyarakat. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan, maka salah satu tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah untuk terwujudnya kepastian hukum (tertulis) dalam masyarakat. Undang-undang tentang Hukum Acara perdata diharapkan dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum masyarakat khususnya hukum acara perdata guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

Kata kunci: hukum acara perdata, acara cepat, acara singkat, politik hukum.

* Penulis adalah Dosen Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dapat dihubungi melalui e-mail nie782003@yahoo.com.

LATAR BELAKANG

Secara yuridis normatif sebagai hukum perdata formal, hukum acara perdata merupakan hukum atau peraturan yang mengatur cara melaksanakan tuntutan hak, suatu pedoman dalam melaksanakan tuntutan hak itu. Dengan demikian hukum acara perdata mempunyai fungsi yang penting, karenanya harus bersifat formal dan mengikat, tidak boleh disimpangi dan bersifat memaksa bagi semua pihak yang menggunakannya.¹

Mengingat hukum acara perdata bersifat mengikat dan memaksa, maka ketentuan-ketentuan serta asas-asas yang berlaku dalam hukum acara perdata juga bersifat mengikat dan tidak boleh disimpangi. Terdapat beberapa asas dalam hukum acara perdata, antara lain asas dasar utama yang penting dalam hukum acara perdata Indonesia yaitu peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai UU KK).

Saat ini untuk menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan, masih digunakan ketentuan yang bersumber dari *Het Herziene Indonesische Reglement* (HIR) berdasarkan Stb. 1848 No. 16 jo. Stb. 1941 No. 44 dan *Reglement Buitengewesten* (RBg) sebagai sumber hukum hukum acara perdata Indonesia,² yang diadopsi berdasarkan asas konkordansi karena merupakan produk pemerintah kolonial Belanda yang masih berlaku sampai sekarang, dengan mengacu kepada Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945. Mengingat HIR yang sudah sangat lama diberlakukan serta tidak dilakukan perubahan substansi, dirasakan pengaturan dalam HIR maupun Bbg sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, bila dihubungkan dengan konteks perlunya pembangunan hukum, maka terhadap peraturan Hukum Acara Perdata dirasakan perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Implikasi pembangunan hukum tidak saja dalam tataran asas, norma (kaidah), tetapi juga terhadap pranata dan lembaga hukum. Terhadap lembaga hukum antara lain disebabkan sangat tidak memadainya perangkat norma untuk mendukung kegiatan ekonomi dan bisnis yang sedemikian pesat. Akibatnya lembaga pengadilan yang secara konkret mengemban tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan ketika menerima, memeriksa, mengadili, serta, menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan, dianggap sebagai tempat menyelesaikan

¹ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 5.

² *Ibid.*, h. 3.

sengketa yang tidak efektif dan efisien,³ khususnya antara lain untuk menyelesaikan sengketa dengan nilai gugatan kecil dan bagi sengketa bisnis yang para pihaknya menginginkan perkara cepat diputus. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kondisi objektif dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan, yaitu bahwa menyelesaikan sengketa melalui pengadilan di Indonesia sesungguhnya merupakan rangkaian yang sangat panjang dari sebuah upaya pencaharian keadilan, tidak cepat, murah, dan sederhana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU KK.

Pada dasarnya peradilan di Indonesia menganut prinsip-prinsip peradilan yang baik, khususnya peradilan yang dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip-prinsip tersebut coba diterjemahkan ke dalam berbagai sistem peradilan, termasuk dan terutama sistem peradilan perdata.⁴

Sebagai wujud prinsip peradilan yang murah, Mahkamah Agung telah mengeluarkan kebijakan mengenai biaya perkara. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka rata-rata biaya yang dibutuhkan seorang pencari keadilan menempuh perkara perdata, bisa ditekan hingga dibawah Rp 1 juta. Namun harus disadari bahwa biaya tersebut belum termasuk biaya sita, pemeriksaan setempat, dan eksekusi.⁵ Oleh karenanya, bagi penyelesaian sengketa untuk kasus yang sederhana dan berskala kecil, pengadilan bukanlah pilihan yang efektif. Di samping biaya perkara yang harus dikeluarkan cukup besar, proses penyelesaiannya memakai hukum acara yang formal dan memerlukan waktu yang lama. Penyelesaian perkara di pengadilan justru sering kali tidak memberikan keadilan atau kepuasan bagi para pihak yang bersengketa.⁶

Menurut cetak biru (*Blue Print*) Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010 -2035, terdapat beberapa hal yang menjadi fokus perhatian untuk perbaikan lembaga peradilan yang dikarenakan:

1. Lamanya proses berperkara. Hal ini berkaitan dengan pengeluaran biaya yang diperlukan di pengadilan menjadi sulit untuk diprediksi.
2. Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur, dokumen dan persyaratan yang diperlukan.
3. Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan

³ Eman Suparman, 2012, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, Penerbit Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI Arbitration Centre, Jakarta, h 2.

⁴ Pramono Sukolegowo, "Efektivitas Sistem Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2008, h. 2.

⁵ Wisnubroto, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Butuh Progresivitas", *Hukum Online*, www.hukumonline.com, diunduh pada tanggal 30 Oktober 2012.

⁶ Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 86.

Melihat keterbatasan penyelesaian sengketa secara litigasi, maka para pihak yang memerlukan penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, sederhana, dan biaya ringan lebih banyak memilih cara penyelesaian sengketa alternatif yang sering disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Namun menurut Eman Suparman, penyelesaian sengketa melalui forum ADR akan mengalami hambatan dalam eksekusi, utamanya putusan arbitrase asing yang akan dieksekusi di pengadilan.⁷ Para pihak yang telah memilih menyelesaikan sengketa melalui forum arbitrase, dalam praktiknya pula seringkali mengabaikan kesepakatan dan membawa sengketa untuk diselesaikan melalui pengadilan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa perdata secara non litigasi pun tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang ada.

Sebagai hukum positif hukum acara perdata di Indonesia, baik HIR maupun RBg sebagai aturan main penyelesaian sengketa perdata di pengadilan tidak mengenal penyelesaian sengketa secara cepat maupun singkat sebagaimana yang diberlakukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan tata usaha negara. Dengan kata lain, HIR maupun RBg hanya membedakan perkara menjadi gugatan dan permohonan yang ketika diselesaikan melalui pengadilan, untuk sengketa jenis apapun para pihaknya terikat untuk mengikuti prosedur beracara yang sudah ditetapkan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, pada beberapa negara dengan latar belakang *common law*, berkembang metode penyelesaian sengketa yang disebut sebagai *Small Claim Court* (SCC), khususnya bagi sengketa dengan nilai kerugian yang kecil. Model penyelesaian sengketa konsumen *The Small Claims Court* dianut dan cukup populer di Amerika Serikat. Model penyelesaian sengketa SCC merupakan sistem penyelesaian sengketa yang sederhana yaitu hakim tunggal, tanpa juri, dan pembuktian yang sederhana. Selain di Amerika Serikat, SCC telah pula diterapkan di India, New Zealand, Hongkong, dan Singapura. Di negara-negara tersebut, kehadiran SCC dinilai cukup efektif untuk menyelesaikan sengketa dengan nilai kerugian kecil secara cepat dan efisien.

Sementara itu di Belanda, dikenal pula penyelesaian sengketa perdata singkat (*kortgeding*). Maksud dan tujuan lembaga pemeriksaan perkara dengan acara singkat adalah untuk menyelesaikan sengketa yang menurut sifat sengketanya memerlukan penyelesaian/putusan (sementara) yang segera, yang apa bila sengketa tersebut tidak mendapat penyelesaian/putusan secara segera, tepat waktu, maka putusan tersebut sudah tidak ada manfaatnya. Pemeriksaan dengan Acara Singkat sebenarnya pernah dikenal dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) namun tidak diberlakukan setelah Indonesia merdeka. Dengan yurisprudensi MA No.

⁷ Eman Suparman, *Op.cit.*, h 35.

813 K/SIP/1976 melalui Putusan MA tanggal 17 Februari 1976 dipertegas bahwa hukum acara perdata Indonesia tidak mengenal pemeriksaan kilat/ singkat.

Melalui penelusuran dokumen, penulis menemukan beberapa gugatan yang oleh para pihaknya dimohonkan untuk diperiksa hakim secara singkat, namun gugatan ini tidak dikabulkan dengan dasar pertimbangan bahwa di Indonesia sejauh ini tidak mengenal prosedur pemeriksaan singkat.⁸ Melalui tulisan ini penulis akan menguraikan mengenai permasalahan yang melingkupi peradilan perdata dan mencoba memberikan solusi berupa politik hukum dengan mengintegrasikan pemeriksaan cepat (SCC) dan pemeriksaan singkat (*Kortgeding*) dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan di Indonesia, dengan harapan selain meningkatkan *access to justice* bagi pencari keadilan dengan nilai gugatan materiil yang kecil juga mengefektifkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun, dengan adanya politik hukum sebagai upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.⁹

POTRET PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI PENGADILAN

Kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Peradilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata berdasarkan Pasal 25 ayat (2) UU KK adalah Peradilan Umum. Selain melalui Peradilan Umum, berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU KK upaya penyelesaian sengketa perdata juga dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa perdata melalui proses litigasi (beracara di pengadilan), dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri oleh pihak yang merasa haknya

⁸ Lihat: *Ruslan melawan PT. Persero Pelabuhan Indonesia Makassar*, MARI, No. 1641K/Pdt/2004; dan *Drs. J. Nurjaman R. melawan Gubernur Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta, Perusahaan Daerah Pembangunan Jaya, dan PT Karya Cipta Karsa*, MARI, No. 1404 K/Pdt/2008.

⁹ Moh. Mahfud MD, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h 1-2.

dilanggar (penggugat). Pengadilan Negeri sebagai pengadilan yang memiliki kompetensi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata akan menggunakan ketentuan Hukum Acara Perdata yang sumber utamanya HIR dan RBg dalam memproses gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut. Hukum Acara Perdata bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata di pengadilan, terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata baik yang bersumber dari HIR/RBg, maupun dari peraturan lainnya.

Menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, terdapat beberapa tahapan berperkara dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan negeri, yaitu mulai dari mengajukan gugatan, pemeriksaan identitas para pihak, upaya perdamaian (mediasi), jawaban dari pihak tergugat apabila mediasi gagal, replik, duplik, kesimpulan pertama, proses pembuktian, kesimpulan kedua, penyusunan putusan oleh majelis hakim. Pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut memerlukan waktu yang lama, sekurang-kurangnya antara tiga sampai dengan enam bulan. Apabila ada pihak yang merasa tidak puas atas putusan hakim, maka pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

Dengan proses penyelesaian sengketa seperti tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa tidak sederhana, cepat, dan sangat mungkin para pihak yang berperkara harus mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan proses penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Prosesnya sangat formal;
- b. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim);
- c. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan;
- d. Sifat putusannya memaksa dan mengikat (*coercive and binding*);
- e. Orientasi kepada fakta hukum (mencari pihak yang bersalah);
- f. Persidangan bersifat terbuka; dan
- g. Apabila ada pihak yang tidak puas atas putusan hakim, maka dapat mengajukan upaya hukum.

Mengacu pada tahapan berperkara dan karakteristik dari penyelesaian sengketa secara melalui pengadilan, maka penyelesaian sengketa tersebut dianggap tidak efektif dan efisien, karena para pihak yang berperkara memerlukan waktu yang sangat panjang untuk mendapatkan kepastian hukum atas penyelesaian suatu sengketa perdata, meskipun hasil putusan hakimnya

memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan memberlakukan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di pengadilan agar pemeriksaan perkara tidak berlanjut pada tahapan berikutnya karena dicapai perdamaian, namun upaya ini pun dirasakan tidak efektif. Selain itu berdasarkan data primer yang penulis dapatkan, bahwa adanya kecenderungan pihak yang “dikalahkan” untuk menempuh upaya hukum baik pada tingkat *judex factie* maupun *judex juris*.

Oleh karenanya, uraian di atas menampakkan bahwa proses beracara di pengadilan merupakan rangkaian acara yang panjang, terlebih pada Pengadilan Kelas IA yang berada di ibukota propinsi tertentu yang perkaranya sangat banyak dan memungkinkan terjadinya “penunggakan” pemeriksaan perkara lebih besar. Gambaran penyelesaian sengketa seperti yang digambarkan di atas, dirasakan tidak sesuai, antara lain bila diperuntukkan bagi penyelesaian sengketa dengan nilai gugatan kecil. Untuk itu, agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat pencari keadilan dirasakan perlu atau diatur dalam Hukum Acara Perdata Indonesia adanya lembaga yang banyak diterapkan pada negara dengan sistem *common law* yaitu SCC.

Sementara itu dalam hukum acara perdata Belanda dikenal pula mekanisme penyelesaian sengketa yang serupa dengan SCC, sebagaimana diatur dalam BRv atau disingkat Rv, diatur apa yang dinamakan dengan *kortgeding* (pemeriksaan singkat), yakni prosedur peradilan perdata yang dipercepat atau dipersingkat untuk kasus-kasus hukum yang prosedurnya adalah ketika ada gugatan masuk, maka pengadilan akan mengirim panggilan tertulis kepada tergugat agar muncul di muka hakim.

PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Pengaturan mengenai hukum acara perdata yang berlaku saat ini di Indonesia, baik HIR maupun RBg merupakan hukum warisan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Mengingat usianya sejak pertama kali diundangkan sampai dengan saat ini sudah mencapai satu abad lebih, maka pengaturan hukum acara perdata sesungguhnya memerlukan berbagai penyesuaian dan pembaharuan hukum (*law reform*) agar memiliki relevansi dengan praktik peradilan saat ini. Pembaharuan pengaturan hukum acara perdata mutlak diperlukan yang diharapkan dapat merespon serta mengakomodir dinamika dan perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat dalam praktik peradilan perdata saat ini banyak perkembangan-perkembangan hukum yang terjadi, baik mengenai lembaga hukumnya maupun prosedur acaranya yang tidak diatur dalam hukum acara perdata sehingga merupakan *conditio sine qua non*.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan upaya penggantian peraturan perundang-undangan produk hukum kolonial dengan peraturan perundang-undangan nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, perlu memperhatikan ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan nilai budaya yang berlaku di dalam masyarakat, dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Soejono Sukanto, hukum dibuat untuk dilaksanakan. Oleh karenanya efektivitas penegakan hukum akan dipengaruhi faktor hukum/peraturan, penegakan hukum, sarana/fasilitas, masyarakat/pemegang peran. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Sunaryati Hartono yang menyatakan bahwa pembentukan hukum tidak terbatas pada pembentukan peraturan perundang-undangan, namun menyangkut pula perubahan budaya hukum, filsafat hukum, asas-asas hukum, perubahan-perubahan lembaga hukum, dan hubungannya satu sama lain, termasuk perubahan sistem peradilan, perubahan sistem pendidikan dan rekrutmen calon hakim, sehingga akan lahir suatu pelaksanaan tugas peradilan, pelayanan terhadap pencari keadilan, dan budaya hukum yang baru.¹⁰

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum merupakan *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah nasional, yang meliputi pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.¹¹

Politik hukum ada kaitannya dengan pembaharuan materi hukum agar sesuai dengan tujuan negara dan kebutuhan masyarakat, maka salah satu tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah untuk terwujudnya kepastian hukum (tertulis) dalam masyarakat. Undang-undang tentang Hukum Acara Perdata diharapkan dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum masyarakat khususnya hukum acara perdata guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Perdata telah dicantumkan dalam Prolegnas Tahun 2010-2014 yang merupakan tanggung jawab pemerintah.

¹⁰ Sunaryati Hartono, "Peranan Hakim dalam Proses Pembentukan Hukum", *Majalah Hukum Nasional*, BPHN, No. 1 Tahun 2003, h 8.

¹¹ Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Politik Hukum Nasional", Makalah pada Kerja Latihan Bantuan Hukum, LBH, Surabaya, September 1985.

Saat ini pengaturan beracara hukum acara perdata tersebar di beberapa kodi fikasi parsial, sementara hukum acara perdata sebagai hukum formil dan bersifat memaksa, oleh karena itu perlu dibuat peraturan baru hukum acara perdata yang dapat mensinergikan peraturan perundang-undangan lain sekaligus dapat mengakomodir perkembangan hukum kontemporer dalam praktik peradilan dan masyarakat secara komprehensif.

Perkembangan yang terjadi dengan kehadiran lembaga SCC dan Kortgeding, akan berpengaruh pada sistem penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, khususnya yang menyangkut perkara-perkara tertentu. Sebagai bagian dari hukum formal, maka ketentuan SCC ini bila diterapkan di Indonesia maka akan menjadi ketentuan yang bersifat memaksa dan mengikat, oleh karena itu harus dibuat dan diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

INTEGRASI MATERI *Small Claim Court* (SCC) DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA.

Small Claims Court (SCC) telah lama berkembang di banyak negara di dunia, baik negara yang menganut sistem hukum *common law* maupun *civil law system*. SCC adalah suatu mekanisme pengadilan dengan pemeriksaan perkara yang cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil. SCC merupakan jalan tengah antara mekanisme *alternative dispute resolution* (non litigasi) yang sederhana dan fleksibel dengan sebuah lembaga yang memiliki otoritas sebagai pengadilan, sehingga keputusan yang diambil mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pembentukan suatu forum penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan secara efisien, cepat, dan biaya murah bagi perkara yang nilai gugatannya kecil khususnya sengketa bisnis, terutama di Indonesia. Kecepatan dalam penyelesaian sengketa merupakan hal yang esensi dalam dunia bisnis, hal ini belum dapat dipenuhi oleh pihak pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dirasakan tidak efisien dan tidak efektif sehingga akan mengganggu serta menghambat kegiatan bisnis. SCC dinilai sangat sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, dengan karakteristik antara lain: 1) pemeriksaan perkara bersifat formal; 2) dilakukan dengan cepat dan efisien; 3) perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa atau nilai ganti kerugian; 4) banyak digunakan untuk perkara perdata berskala kecil; dan 5) putusannya tetap memberikan kekuatan mengikat sebagai putusan pengadilan.

Pengadilan yang memutus perkara dengan gugatan kecil, belum diterapkan di Indonesia. Saat ini pembicaraan mengenai pembentukan SCC mulai marak dibahas. Keberadaan lembaga ini sangat diperlukan di Indonesia, mengingat jumlah penduduk yang sangat banyak sehingga

kecenderungan terjadinya sengketa juga tinggi. Selain itu dengan adanya lembaga ini akan mengurangi penumpukan perkara baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung. Masyarakat yang dirugikan dalam skala nilai yang kecil tidak harus bersaing dengan pencari keadilan lainnya dan menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan putusan pengadilan serta alasan–alasan lainnya seperti:¹²

- a. Untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- b. Hukum acara yang berlaku saat ini masih belum memenuhi keadilan yang murah, sangat rumit dan bertele-tele.
- c. Mencegah main hakim sendiri.
- d. Sejalan dengan cetak biru pembaharuan peradilan 2010-2015.

Perkembangan yang terjadi dengan kehadiran lembaga SCC, akan berpengaruh pada sistem penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, khususnya yang menyangkut perkara-perkara tertentu.

Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, pengaturan mengenai SCC memang secara eksplisit belum dirumuskan dalam pasal-pasal. Penambahan materi pengaturan baru dalam suatu RUU sangat umum untuk dilakukan karena sangat mungkin terjadi perkembangan yang belum terpikirkan pada saat perumusan draft awal RUU. Namun demikian, penambahan materi baru tersebut perlu memperhatikan kaidah-kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar sikuen dan konsisten rumusan dapat terjaga.

PEMERIKSAAN SINGKAT (*kortgeding*) DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA.

Dalam Hukum Acara Perdata Belanda dikenal mekanisme penyelesaian sengketa yang serupa dengan *Small Claims Court*, sebagaimana diatur dalam Rv, diatur apa yang dinamakan dengan *kortgeding* (pemeriksaan kilat), yakni prosedur peradilan perdata yang dipercepat atau dipersingkat untuk kasus-kasus hukum yang prosedurnya adalah ketika ada gugatan masuk, maka pengadilan akan mengirim panggilan tertulis kepada tergugat agar muncul di muka hakim. *Kortgeding* merupakan prosedur gugatan secara terpisah dari prosedur biasa dan bersifat khusus, dilakukan dalam pengadilan perdata untuk memperoleh putusan hakim

¹² Takdir Rahmadi, “Pengadilan dengan Acara Cepat (Small Claims Court)”, Makalah disampaikan dalam Diskusi Publik Draft Naskah Akademis Rancangan Undang-undang tentang Hukum Acara Perdata: *Small Claims Court*, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 28 Mei 2012.

pengadilan lebih awal (segera) dalam kasus-kasus yang mendesak harus diselesaikan oleh pengadilan (Art. 223 Rv).

Pemeriksaan dengan Acara Singkat¹³ sebenarnya pernah dikenal dalam *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv)*, hukum acara perdata yang berlaku di Raad van Justitie pada masa Hindia Belanda, namun tidak diberlakukan setelah Indonesia merdeka. Tujuan dari pemeriksaan Acara Singkat adalah prosedur penyelesaian sengketa di Pengadilan yang perkaranya memiliki urgensi untuk segera diputus karena jika melebihi waktu tertentu dapat menyebabkan putusannya menjadi tidak bermanfaat.

Adapun pemeriksaan Acara Singkat dipimpin oleh Hakim Tunggal, yang mana dalam melakukan pemeriksaan terhadap para pihak dapat dilakukan secara lisan, dan terhadap putusan yang diberikan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali upaya hukum yaitu kasasi, namun putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu meski diajukan upaya hukum tersebut. Perlawanan terhadap putusan pengadilan dengan acara singkat diajukan ke pengadilan yang memutus dengan acara singkat, paling lambat tujuh hari setelah putusan verstek diberitahukan kepada Tergugat.

Terhadap putusan di tingkat pertama dengan acara singkat tidak dapat diajukan permohonan banding dan hanya dapat diajukan permohonan kasasi kepada panitera pengadilan yang memutus perkara dengan acara singkat dalam waktu 14 hari terhitung setelah putusan diberitahukan, dan terhadap putusan kasasi tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, pemeriksaan singkat telah diatur dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 90. Perkara yang dapat diperiksa melalui Acara Singkat harus diajukan secara khusus, serta memiliki materi yang meliputi:

- a. pelaksanaan suatu putusan pengadilan atau suatu putusan instansi lain yang mempunyai kekuatan eksekutorial;
- b. kewajiban seorang notaris untuk membuat suatu akta yang menurut keadaannya tidak dapat ditunda;
- c. penzegelan barang atau pembukaan penzegelan barang; atau
- d. perkara perdata lainnya yang menurut kepentingan para pihak memerlukan tindakan sementara dengan segera, dan menyebabkan putusan perkara tersebut tidak mempunyai manfaat bagi pihak yang berperkara apabila diperiksa dengan acara biasa. Namun

¹³ Di Belanda *kortgeding* disebut juga sebagai pemeriksaan kilat, namun istilah yang digunakan dalam RUU untuk *kortgeding* adalah pemeriksaan singkat.

demikian, jika Pengadilan berpendapat perkara yang demikian tidak memiliki urgensi untuk diperiksa dengan Acara Singkat, maka pengajuan pemeriksaan dengan Acara Singkat dapat ditolak dan akan diperiksa melalui Acara Biasa.

PENUTUP

Dengan adanya ketentuan mengenai pemeriksaan perkara dengan Acara Singkat dan Acara Cepat tersebut dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, maka diharapkan akan membawa manfaat bagi masyarakat agar mendapatkan sarana penyelesaian sengketa secara efisien dan efektif, sehingga tercipta peradilan dengan biaya ringan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.

Dari sisi politik hukum ada kaitannya dengan pembaharuan materi hukum agar sesuai dengan tujuan negara dan kebutuhan masyarakat, maka salah satu tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah untuk terwujudnya kepastian hukum (tertulis) dalam masyarakat, oleh karenanya dirasakan perlu pengaturan tentang Acara Cepat dan Acara Singkat dalam RUU Acara Perdata Indonesia. Prosedur yang sederhana dalam pemeriksaan perkara dengan Acara Singkat dan Acara Cepat akan menguntungkan masyarakat yang awam hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya sehari-hari, di mana kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai sarana untuk mencari keadilan dapat diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

Hartono, Sunaryati, “Peranan Hakim dalam Proses Pembentukan Hukum”, dalam *Majalah Hukum Nasional*, BPHN, No. 1 Tahun 2003.

MD, Moh.Mahfud, 2012,*Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Nugroho, Susanti Adi, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Nusantara, Abdul Hakim Garuda, “Politik Hukum Nasional”, Makalah pada Kerja Latihan Bantuan Hukum, LBH Surabaya, September 1985.

Rahmadi, Takdir, “Pengadilan Dengan Acara Cepat (*Small Claims Court*)”, Makalah disampaikan Diskusi Publik Draft Naskah Akademis Rancangan Undang-undang tentang Hukum Acara

Perdata: *Small Claims Court*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 28 Mei 2012.

Sukolegowo, Pramono, *Efektivitas Sistem Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum*, Tesis di Universitas Jenderal Sudirman.

Suparman, Eman, 2012, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, Penerbit Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI Arbitration Centre, Jakarta.

Wisnubroto, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Butuh Progresivitas, *Hukum Online*, www.hukumonline.com, diunduh pada tanggal 30 Oktober 2012.

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Ruslan melawan PT Persero Pelabuhan Indonesia Makassar, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara No. 1641K/Pdt/2004.

Drs. J. Nurjaman R. melawan Gubernur Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta, Perusahaan Daerah Pembangunan Jaya, dan PT Karya Cipta Karsa, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara No. 1404 K/Pdt/2008.